

## **IMPLEMENTASI PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA SEPASO KECAMATAN BENGALON KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**Muthia Dara**<sup>1</sup>

*Muthia Dara, Implementasi Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur di bawah bimbingan Bapak Dr. Djumadi M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Hj.Hariati, S.Sos, M.Si selaku pembimbing II.*

*Latar belakang penulisan skripsi ini adalah mengenai Implementasi Pemilihan Calon Kepala Desa, tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Implementasi Pemilihan Calon Kepala Desa Di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya.*

*Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan ada dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur belum berjalan secara optimal. Dimana untuk Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi sudah berjalan cukup maksimal sesuai Perda Kutai Timur No, 7 Tahun 2007 tapi masih ada kekurangan maka pemerintah desa perlu mengevaluasi kembali termasuk pihak-pihak yang tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya serta meningkatkan koordinasi. Adapun faktor penghambat dalam implementasi pemilihan Kepala Desa yakni masih banyak masyarakat tidak terdaftar sebagai pemilih tetap padahal merupakan masyarakat asli Desa Sepaso, calon kepala desa yang lulus verifikasi ada yang merupakan bukan putra daerah hal ini jelas melanggar Perda Kutai Timur No. 7 Tahun 2007, masih ada tim sukses pendukung salah satu calon yang melakukan politik uang, serta masih rendahnya tingkat kepatuhan panitia, tim pengawas, dan Pembina terhadap aturan pilkades dalam hal ini menindak pelanggaran pemasangan tanda gambar yang tidak sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam peraturan.*

**Kata Kunci:** *Implementasi Kebijakan, Pemilihan Kepala Desa*

### **PENDAHULUAN**

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Menegaskan bahwa desa

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : xii.muty@ymail.com

tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, Tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup dilingkungan masyarakat nya. Pemerintah Kabupaten Kutai timur telah menetapkan Peraturan daerah nomor 7 tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengaturan Jabatan Kepala Desa yang juga disertai dengan Kewajiban dari kepanitiaan sebagai Penyelenggara Pemilihan Kepala desa. Kecamatan Bengalon adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur dengan luas wilayah 3.196,24 km<sup>2</sup> dan merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Sangatta Sebagai sebuah Kecamatan hasil pemekaran.

Dengan luas wilayah yang mencapai 3.196,24 km terdiri dari 11 Desa yaitu Desa sepaso, Sepaso Timur, Sepaso Selatan, Sepaso Barat, Tepian Langsung , Tepian Indah , Tebangan Lembak, Sekerat, Muara Bengalon, Tepian Baru dan Keraitan . Sementara dari aspek kependudukan, Wilayah kecamatan dihuni oleh 25.371 jiwa penduduk dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan adalah 13.894 jiwa berbanding 11.477 jiwa. Penduduk asli di Kecamatan Bengalon berasal dari etnis Kutai dan Dayak, sedangkan etnis pendatang diantaranya dari etnis Bugis, Jawa, Timor, Banjar, dan lain-lain.

Dalam pemilihan Kepala Desa Sepaso terdapat permasalahan dalam hal pendataan daftar pemilih. Dalam pemilihan tersebut masih terdapat masyarakat Desa Sepaso yang tidak terdaftar oleh panitia pemilih, Dalam proses penjangangan bakal calon yang dilakukan oleh panitia pemilihan dalam proses penelitian persyaratan bakal calon Kepala Desa terdapat salah satu bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan dalam pencalonan Kepala Desa Sepaso, Pelanggaran Kampanye: Dalam pemilihan kepala Desa Sepaso masih terjadi pelanggaran dalam hal kegiatan kampanye yang dilakukan pada masa kegiatan kampanye oleh para pendukung calon kepala desa. pelanggaran tersebut terjadi dengan kampanye negatif.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Impelentasi Pemilihan Kepala Desa di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur”.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka penulis merumuskan permasalahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Pemilihan Kepala Desa di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur?
2. Apa saja faktor penghambat dalam Implementasi Pemilihan Calon Kepala Desa Di Desa Sepaso Kecamatan Bengalong Di Kabupaten Kutai Timur?

### **Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penelitian diperlukan adanya suatu tujuan yang jelas agar mempermudah dalam proses penelitian tersebut. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeksripsikan implementasi Pemilihan Calon Kepala Desa di Desa Sepaso Kecamatan Bengalong Di Kabupaten Kutai Timur.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi Pemilihan Calon Kepala Desa Di Desa Sepaso Kecamatan Bengalong Di Kabupaten Kutai Timur.

### **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yang penulis lakukan antara lain:

1. Dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat membandingkan antara teori yang diperoleh dibangku kuliah dengan kenyataan yang ada dilapangan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
2. Dari segi praktis penelitian ini diharapkan
  - a) Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi instansi-instansi terkait khususnya Pemerintah Daerah di Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan tugas pemerintah daerah dan dibidang pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa.
  - b) Sebagai bahan acuan bagi peneliti yang berminat untuk mengadakan penelitian lanjutan mengenai implementasi pemilihan calon Kepala Desa.

### **KERANGKA DASAR TEORI**

#### ***Pengertian Kebijakan Publik***

Pada dasarnya kebijakan publik merupakan perpaduan antara konsep Kebijakan dan Publik. Dimana Kebijakan Publik bertujuan untuk memecahkan masalah atau mencari solusi alternatif dari permasalahan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu tidak semua masalah yang berkembang dimasyarakat bisa melahirkan kebijakan publik.

Menurut Friedrich dengan Anderson yang merumuskan (dalam Winarno, 2012:21) Kebijakan publik adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Sedangkan Menurut Thomas Dye (dalam Subarsono, 2009:2) Kebijakan Publik mengandung dua makna yaitu: (1) Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta. (2) Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

### ***Pengertian Implementasi Kebijakan***

Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerjasama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Wahab, 2008:65) Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan program berlaku akan dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkan nya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat.

### ***Pengertian Kepemimpinan***

Kepemimpinan merupakan seni, karena pendekatan setiap orang dalam memimpin orang dapat berbeda tergantung karakteristik pemimpin, karakteristik tugas maupun karakteristik orang yang dipimpinya.

Menurut Dubrin (2005:3) Kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi banyak orang melalui komunikasi untuk mencapai tujuan, cara mempengaruhi orang dengan petunjuk atau perintah, tindakan yang menyebabkan orang lain bertindak atau merespons dan menimbulkan perubahan positif, kekuatan dinamis penting yang memotivasi dan mengkoordinasikan organisasi dalam rangka mencapai tujuan, kemampuan untuk menciptakan rasa percaya diri dan dukungan diantara bawahan agar tujuan organisasional dapat tercapai. (Brahmasari & Suprayetno,2008:126)

### ***Pengertian Pemerintah Desa***

Pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam kerangka otonomi desa itu sendiri. Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### ***Definisi Konsepsional***

Definisi konsepsional merupakan pembahasan suatu konsep dengan menggunakan konsep lain. Dalam penelitian ini penulis menguraikan definisi konsepsional yang menyangkut judul skripsi agar mempermudah dalam memahami maksud pembahasan lain. Definisi konsepsional dari penelitian adalah tata cara pencalisan kepala desa yaitu Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur No 7 Tahun 2007 yang dilakukan pemerintah dalam pencalonan kepala desa untuk mengetahui persyaratan secara teknis maupun administratif.

## **METODE PENELITIAN**

### ***Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat Deskriptif Kualitatif yang merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, olahraga, seni, dan budaya sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama.

### ***Fokus Penelitian***

Dari paparan di atas dan berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Tmur meliputi:
  - a. Komunikasi
  - b. Sumber Daya
  - c. Disposisi
  - d. Struktur Birokrasi
2. Faktor Penghambat Implementasi Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur.

### ***Jenis Dan Sumber Data***

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data dilakukan secara *purposive sampling*. Adapun yang menjadi informan inti (*key informan*) adalah Kepala Desa dan Sekretaris Kecamatan sedangkan yang menjadi *informan* yaitu Staf/Pegawai Desa, Kepala Dusun, dan Masyarakat Desa.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, setelah menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan, maka penulis menggunakan beberapa cara yaitu:

- 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)  
Pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana dalam pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul dan pembahasan skripsi ini.
- 2) Penelitian Lapangan (*field Work Research*)  
Penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan dengan menggunakan beberapa teknis yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi

### ***Teknik Analisis Data***

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Penelitian ini menggunakan alat analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Aktivitas dalam analisis data

menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014:31-33), antara lain:

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan/atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan yang tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi–materi empiris lainnya. Melalui kondensasi data, kita membuat data lebih kuat.

2. Penyajian Data

Menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan atau pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisis atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Meliputi makna yang disederhanakan, disajikan dalam pengujian data dengan cara mencatat keteraturan pola penjelasan secara logis dan metodologi, konfigurasi yang memungkinkan prediksi hubungan sebab akibat melalui hukum empiris. Sehingga data dapat diuji alasan atau keterpercayaannya, kekuatannya, dan *confirmability* validitasnya.

## **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### ***Gambaran Umum Desa Sepaso***

Desa Sepaso adalah satu dari 11 (Sebelas) Desa yang ada di wilayah Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Desa Sepaso pada awal mulanya tidak terlepas dari sejarah masyarakat Kutai di Kabupaten Kutai Timur. Desa Sepaso terbentuk pada tahun 1962 yang mana sebelumnya bernama Kampung Sepaso termasuk salah satu kampung tertua di Kecamatan Bengalon, dimana sebelumnya masuk dalam kecamatan Bontang Kabupaten Kutai Kartanegara, baru berganti menjadi kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai yang beribu kota di Tenggarong.

### **Hasil Penelitian**

Implementasi Pemilihan Kepala Desa di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur merupakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur No 7 Tahun 2007 yang dilakukan pemerintah dalam pencalonan kepala desa untuk mengetahui persyaratan secara teknis maupun administratif.

### ***Implementasi Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur***

Implementasi Pemilihan Kepala Desa di Desa Sepaso merupakan salah satu pelaksanaan dari peraturan Kabupaten Kutai Timur No. 7 Tahun 2007 yang dibuat oleh pejabat daerah atau pejabat publik, dimana didalam sistem demokrasi pelaksanaan suatu kebijakan publik senantiasa melibatkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan daerah. Adapun hasil penelitian tentang implementasi

pemilihan kepala desa di Desa Sepaso dijabarkan penulis sesuai dengan fokus penelitian sebagai berikut:

### ***Komunikasi***

Tahapan komunikasi dalam proses pemilihan Kepala Desa sudah sesuai dengan Perda Kabupaten Kutai Timur No. 7 Tahun 2007, penyampaian informasi proses pemilihan kepala desa dimulai dari BPD, Kepala Desa yang masih menjabat melaporkan masa berakhir jabatannya pada Bupati melalui camat, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Ketua dan Sekretaris tim uji kelayakan Kabupaten, kemudian Bupati melantik kepala desa terpilih. Penyampaian informasi/sosialisasi tentang penjurian dan penyaringan pada masyarakat dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala desa yaitu sekitar 2-3 bulan sebelum jabatan kepala desa berakhir, didesa sepasso ini proses pemilihan kepala desa belum pernah diundur dari jadwal yang telah ditetapkan.

### ***Sumberdaya***

Sumberdaya dalam proses pemilihan kepala desa belum berjalan secara maksimal ini dibuktikan dengan kurangnya staf atau pegawai kantor desa yang hanya berjumlah tujuh orang dan staf BPD hanya sebelas orang untuk melayani kurang lebih 6.000 jiwa masyarakat desa sepasso dan fasilitas sarana prasarana untuk pemilihan kepala desa belum memadai seperti kurangnya bilik suara dan masih banyak masyarakat yang memiliki hak pilih tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih tetap, sedangkan untuk Sumber dana dan tugas BPD yang diterapkan di Desa Sepaso sudah sesuai dengan Perda Kabupaten Kutai Timur No. 7 Tahun 2007. Adapun jumlah staf BPD dan panitia pemilihan kepala desa belum optimal untuk melayani masyarakat dan untuk fasilitas penunjang sudah cukup baik, adapun sumber dana dalam proses pemilihan kepala desa berasal dari APBD diluar ADD yang diterima desa.

### ***Disposisi***

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa sepasso sudah sesuai dengan Perda Kabupaten Kutai Timur No. 7 Tahun 2007 tetapi memang belum optimal khususnya data pemilih pemerintah desa harus lebih memperhatikan atau memperbaharui data pemilih. Adapun tujuan penertiban Perda Kutai Timur No. 7 Tahun 2007 yaitu agar dalam proses pemilihan kepala desa dapat berjalan secara optimal yang berpedoman pada peraturan tersebut dan Perda ini dapat menjadi payung hukum bagi pelaksanaan pemilihan kepala desa serta untuk mewujudkan demokrasi desa yang adil dan jujur.

### ***Struktur Birokrasi***

Dalam pemilihan kepala desa di desa sepasso untuk koordinasi dan kerjasama sudah cukup maksimal tapi masih ada kekurangan maka pemerintah desa perlu mengevaluasi kembali termasuk pihak-pihak yang tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya serta meningkatkan koordinasi mulai dari Bupati, Kabupaten, Kecamatan, Desa, hingga tingkat RT. Untuk tahapan/prosedur pemilihan kepala desa sudah sesuai dan mengacu pada Perda Kutai Timur No. 7 Tahun 2007 tetapi masih ada terjadi kecurangan seperti masih ada kampanye

negatif, politik uang, dan data pemilih harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah desa.

### ***Faktor Penghambat Dalam Implementasi Pemilihan Kepala Desa di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur***

Ada beberapa faktor penghambat yang dihadapi Desa Sepaso dalam pelaksanaan proses pemilihan kepala desa yaitu masih banyak masyarakat tidak terdaftar sebagai pemilih tetap padahal merupakan masyarakat asli desa sepasso, calon kepala desa yang lulus verifikasi ada yang merupakan bukan putra daerah hal ini jelas melanggar Perda Kutai Timur No. 7 Tahun 2007, masih ada tim sukses pendukung salah satu calon yang melakukan politik uang, masih rendahnya tingkat kepatuhan panitia, tim pengawas, dan Pembina terhadap aturan pilkades dalam hal ini menindak pelanggaran pemasangan tanda gambar yang tidak sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam peraturan.

### **Pembahasan**

#### ***Komunikasi***

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*).

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Bengalon dan Ketua BPD Desa Sepaso dapat diuraikan bahwa tahapan komunikasi dalam proses pemilihan Kepala Desa sudah sesuai dengan Perda Kabupaten Kutai Timur No. 7 Tahun 2007, penyampaian informasi proses pemilihan kepala desa dimulai dari BPD, Kepala Desa yang masih menjabat melaporkan masa berakhir jabatannya pada Bupati melalui camat, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Ketua dan Sekretaris tim uji kelayakan Kabupaten, kemudian Bupati melantik kepala desa terpilih. Penyampaian informasi/sosialisasi tentang penjaringan dan penyaringan pada masyarakat dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala desa yaitu sekitar 2-3 bulan sebelum jabatan kepala desa berakhir, didesa sepasso ini proses pemilihan kepala desa belum pernah diundur dari jadwal yang telah ditetapkan.

#### ***Sumberdaya***

Dalam Edward III menegaskan (dalam Widodo, 2010 : 98) bahwa bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Ketua BPD dan Calon Kepala Desa Sepaso bahwa untuk sumber daya dalam proses pemilihan kepala desa belum berjalan secara maksimal ini dibuktikan dengan kurangnya staf atau



pegawai kantor desa yang hanya berjumlah tujuh orang dan staf BPD hanya sebelas orang untuk melayani kurang lebih 6.000 jiwa masyarakat desa sepeso dan fasilitas sarana prasarana untuk pemilihan kepala desa belum memadai seperti kurangnya bilik suara dan masih banyak masyarakat yang memiliki hak pilih tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih tetap, sedangkan untuk Sumber dana dan tugas BPD yang diterapkan di Desa Sepaso sudah sesuai dengan Perda Kabupaten Kutai Timur No. 7 Tahun 2007.

### ***Disposisi***

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Bengalon, Ketua BPD Desa Sepaso, dan Tokoh masyarakat bahwa Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa sepeso sudah sesuai dengan Perda Kabupaten Kutai Timur No. 7 Tahun 2007 tetapi memang belum optimal khususnya data pemilih pemerintah desa harus lebih memperhatikan atau memperbaharui data pemilih. Adapun tujuan penertiban Perda Kutai Timur No. 7 Tahun 2007 yaitu agar dalam proses pemilihan kepala desa dapat berjalan secara optimal yang berpedoman pada peraturan tersebut dan Perda ini dapat menjadi payung hukum bagi pelaksanaan pemilihan kepala desa serta untuk mewujudkan demokrasi desa yang adil dan jujur.

### ***Struktur Birokrasi***

Dari hasil wawancara sebelumnya bahwa Dalam pemilihan kepala desa di desa sepeso untuk koordinasi dan kerjasama sudah cukup maksimal tapi masih ada kekurangan maka pemerintah desa perlu mengevaluasi kembali termasuk pihak-pihak yang tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya serta meningkatkan koordinasi mulai dari Bupati, Kabupaten, Kecamatan, Desa, hingga tingkat RT. Untuk tahapan/prosedur pemilihan kepala desa sudah sesuai dan mengacu pada Perda Kutai Timur No. 7 Tahun 2007 tetapi masih ada terjadi kecurangan seperti masih ada kampanye negatif, politik uang, dan data pemilih harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah desa.

### ***Faktor Penghambat Dalam Implementasi Pemilihan Kepala Desa di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur***

Ada beberapa faktor Penghambat yang dihadapi berkaitan dengan mekanisme penyaluran dan pengalokasian diantaranya sebagai berikut: masih banyak masyarakat tidak terdaftar sebagai pemilih tetap padahal merupakan masyarakat asli Desa Sepaso, calon kepala desa yang lulus verifikasi ada yang merupakan bukan putra daerah hal ini jelas melanggar Perda Kutai Timur No. 7 Tahun 2007, masih ada tim sukses pendukung salah satu calon yang melakukan politik uang, serta masih rendahnya tingkat kepatuhan panitia, tim pengawas, dan Pembina terhadap aturan pilkades dalam hal ini menindak pelanggaran pemasangan tanda gambar yang tidak sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam peraturan.

## **PENUTUP**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dengan ini penulis memberikan beberapa kesimpulan mengenai Implementasi Pemilihan Kepala Desa di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur belum berjalan secara optimal, dimana masih ada kekurangan misalnya dalam daftar pemilih tetap maka pemerintah desa perlu mengevaluasi kembali termasuk pihak-pihak yang tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya serta meningkatkan koordinasi.
2. Implementasi Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai timur berdasarkan fokus penelitian yaitu :
  - a. Komunikasi

Tahapan komunikasi dalam proses pemilihan Kepala Desa sudah sesuai dengan Perda Kabupaten Kutai Timur No. 7 Tahun 2007, penyampaian informasi proses pemilihan kepala desa dimulai dari BPD, Kepala Desa yang masih menjabat melaporkan masa berakhir jabatannya pada Bupati melalui camat, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Ketua dan Sekretaris tim uji kelayakan Kabupaten, kemudian Bupati melantik kepala desa terpilih. Penyampaian informasi/sosialisasi tentang penjurangan dan penyaringan pada masyarakat dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala desa yaitu sekitar 2-3 bulan sebelum jabatan kepala desa berakhir, didesa sepaso ini proses pemilihan kepala desa belum pernah diundur dari jadwal yang telah ditetapkan.

- b. Sumber Daya

Dalam pemilihan kepala desa dalam hal ini sumberdaya manusia dalam proses pemilihan kepala desa sepaso belum berjalan secara maksimal ini dibuktikan dengan kurangnya staf atau pegawai kantor desa yang hanya berjumlah tujuh orang dan staf BPD hanya sebelas orang untuk melayani kurang lebih 6.000 jiwa masyarakat desa sepaso dan fasilitas sarana prasarana untuk pemilihan kepala desa belum memadai seperti kurangnya bilik suara dan masih banyak masyarakat yang memiliki hak pilih tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih tetap, sedangkan untuk Sumber dana berasal dari APBDesa bukan dari Alokasi Dana Desa dan tugas BPD yang diterapkan di Desa Sepaso sudah sesuai dengan Perda Kabupaten Kutai Timur No. 7 Tahun 2007.

- c. Disposisi

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa sepaso sikap para pelaksana kebijakan sudah sesuai dengan Perda Kabupaten Kutai Timur No. 7 Tahun 2007 tetapi memang belum optimal khususnya dalam tanggungjawab data pemilih pemerintah desa harus lebih memperhatikan atau memperbahui data pemilih. Adapun tujuan penertiban Perda Kutai

Timur No. 7 Tahun 2007 yaitu agar dalam proses pemilihan kepala desa dapat berjalan secara optimal yang berpedoman pada peraturan tersebut dan Perda ini dapat menjadi payung hukum bagi pelaksanaan pemilihan kepala desa serta untuk mewujudkan demokrasi desa yang adil dan jujur.

d. Struktur Birokrasi

Dalam pemilihan kepala desa di desa sepaso untuk struktur birokrasi dalam koordinasi dan kerjasama sudah cukup maksimal tapi masih ada kekurangan misalnya dalam koordinasi antar pihak terkait seperti Camat, BPD, dan Panitia Pemilihan agar masalah data pemilih bisa terselesaikan dengan baik sebelum proses pengambilan suara berlangsung maka pemerintah desa perlu mengevaluasi kembali termasuk pihak-pihak yang tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya serta meningkatkan koordinasi mulai dari Bupati, Kabupaten, Kecamatan, Desa, hingga tingkat RT. Untuk tahapan/prosedur pemilihan kepala desa sudah sesuai dan mengacu pada Perda Kutai Timur No. 7 Tahun 2007 tetapi masih ada terjadi kecurangan seperti masih ada kampanye negatif yaitu ada pihak-pihak tertentu yang menyebarkan informasi yang tidak benar tentang salah satu calon seperti latar belakang keluarga calon, politik uang, dan data pemilih harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah desa.

e. Faktor Penghambat

Implementasi Pemilihan Kepala Desa di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur ditemukan beberapa faktor penghambat diantaranya masih banyak masyarakat tidak terdaftar sebagai pemilih tetap padahal merupakan masyarakat asli desa sepaso, calon kepala desa yang lulus verifikasi ada yang merupakan bukan putra daerah hal ini jelas melanggar Perda Kutai Timur No. 7 Tahun 2007 karena dalam Perda Kutai Timur No. 7 Tahun 2007 Pasal 7 ayat 1 poin J jelas tertulis Putra desa setempat yang dibuktikan dengan akte kelahiran dan Surat keterangan kelahiran, masih ada tim sukses pendukung salah satu calon yang melakukan politik uang, masih rendahnya tingkat kepatuhan panitia, tim pengawas, dan Pembina terhadap aturan pilkades dalam hal ini menindak pelanggaran pemasangan tanda gambar yang tidak sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam peraturan.

### **Saran**

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang penulis kemukan maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pihak terkait dalam hal ini Camat, BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa seharusnya meningkatkan komunikasi dan koordinasi terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa khususnya dalam melakukan pendataan ulang setidaknya setiap lima tahun sekali agar masyarakat yang memiliki hak pilih bisa terdaftar dan pemerintah desa seharusnya memberikan informasi

- kepada masyarakat yang belum terdaftar agar mendaftarkan diri ke kantor desa atau kecamatan.
2. Pemerintah desa seharusnya memperhatikan sumberdaya dalam pemilihan calon kepala desa di desa sepaso khususnya sumberdaya manusia dan sumberdaya prasarana dimana staf kantor desa, BPD, dan Panitia pemilihan kepala desa tidak seimbang dengan jumlah masyarakat serta jumlah bilik suara yang kurang sehingga menyebabkan antrian masyarakat saat pengambilan suara.
  3. Sikap pelaksana atau pihak yang terkait dalam proses pemilihan kepala desa seharusnya menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi seperti pihak yang tidak menjalankan tugasnya secara maksimal sehingga masih ada masyarakat yang merupakan masyarakat asli desa sepaso tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih tetap, serta memberikan sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran seperti pemasangan tanda gambar yang tidak sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam peraturan
  4. Perlu adanya perbaikan mental dan moral semua pihak, khususnya Panitia, Calon Kepala Desa, Tim Pengawas dan Pembina serta masyarakat dalam hal mewujudkan Pilkades yang berkualitas dan sesuai dengan aturan hukum yang ada, bahwa politik uang merupakan pelanggaran dalam Pilkades bukannya sebagai hal yang wajar dan membudaya sebagai mana yang terlihat dalam pelaksanaan Pilkades di desa Sepaso.
  5. Masih ada calon kepala desa yang bukan putra daerah hal ini jelas melanggar Perda Kutai Timur No. 7 Tahun 2007 Pasal 7 ayat 1 poin J jelas tertulis bahwa merupakan Putra desa setempat yang dibuktikan dengan akte kelahiran dan Surat keterangan kelahiran, seharusnya pemerintah desa menindak tegas hal ini dikarenakan sudah melanggar peraturan yang merupakan payung hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Sepaso.

### ***Daftar Pustaka***

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.  
Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Metodo Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV.
- Brahmasari, Ida Ayu dan Suprayetno, Agus. 2008. "*Pengaruh Motivasi Kerja, Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan serta Dampaknya pada Kinerja Perusahaan (Studi Kasus pada PT. Pei Hai International Wiratama Indonesia)*". Dalam *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Universitas 17 Agustus Surabaya, Vol.10, No.2, September 2008:124-135.
- Dunn, William. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada
- Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: CV. Alfabeta
- Moleong, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja
- Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.

- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyawati (2012) . Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Rivai, Veithzal. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan : dari Teori ke Praktik*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.Rosdakarya.
- Sedarmayanti . 2002. Metodologi Penelitian. Bandung: Mandar MajuSiagian,
- Sondang. 2014. *Administrasi Pembangunan Konsep Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono, AG. 2008. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sudarmanto.2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV. Alfabeta
- Suharto, Edi. 2012. Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji
- Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung . Penerbit Alfabeta University Press.
- Wahab, Solichin. 2012. Analisis Kebijakan Publik Dari Formulasi Ke Penyusunan
- Wibawa, Samodra. Politik Perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta :Grahallmu
- Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasi Analisis
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publlik Teori dan Proses, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Pressindo.

#### Dokumen

Undang – Undang no. 6 tahun 2014 Tentang Desa

Undang – Undang no. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Perda no. 7 tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan , Pelantikan dan Pemberhentia Kepala Desa